

**UAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH
(Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala
Kabupaten Pulang Pisau)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syari'ah**



oleh

UMI RIYANTI
NIM.1202120173

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 1437H / 2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARI'AH (Studi Pada
Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan
Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)**


NAMA : UMI RIYANTI
NIM : 1202120173
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : STRATA SATU (SI)


Palangka Raya, 09 Mei 2016

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. JIRHANUDDIN, M.Ag
NIP: 19591009 198903 1 002



ENRIKO TEDJA SUKMANA, M.SI
NIP: 19840321 201101 1 012

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI
NIP: 19540630 198103 2 001


JELITA, M. SI
NIP:19830124 200912 2 002

NOTA DINAS

**Hal: Mohon Dimunaqasyahkan
Skripsi Saudari Umi Riyanti**

Palangka Raya, 09 Mei 2016

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Munaqasyah
Skripsi Jurusan FEBI IAIN
Palangka Raya
di-
Palangka Raya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahawa skripsi saudari:

NAMA : Umi Riyanti

NIM : 1202120173


Judul : **JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARI'AH (Studi Pada Masyarakat
Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala
Kabupaten Pulang Pisau)**


Sudah dapat dimunaqasyahkan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy). Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. JIRHANUDDIN, M.Ag
NIP: 19591009 198903 1 002


ENRIKO TEDJA SUKMANA, M.SI
NIP: 19840321 201101 1 012

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)** oleh Umi Riyanti NIM: 1202120173 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu


Tanggal : 6 Sya'ban 1437 H/ 14 Mei 2016 M

Palangka Raya, Mei 2016


Tim Penguji:

1. Ali Sadikin, M.SI (.....)
Ketua Sidang/Anggota
2. Dr. Elvi Soeradji, M. HI (.....)
Anggota
3. Dr. H. Jirhanuddin, M. Ag (.....)
Anggota
4. Enriko Tedja Sukmana, M. SI (.....)
Sekretaris/Anggota

Dekan
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam


Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP 19540630 198103 2 001


PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 09 Mei 2016

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
5ECBCADF739202857

Umi Rivanti
NIM: 1202120173

ABSTRAK

“JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi pada masyarakat desa sebangau permai kecamatan sebangau kuala kabupaten pulang pisau)”

Barter merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Transaksi jual beli barter masih diterapkan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Setiap harinya mereka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu Bagaimana praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau? Bagaimana *akad* transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau? Bagaimana persepektif ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan Lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang masih terletak di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian ini yaitu praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat adalah sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan jual beli, tetapi belum sepenuhnya sesuai praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Akan tetapi praktik transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis. Sedangkan perspektif ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barter menilainya sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan hanya saja dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu belum sepenuhnya sesuai.

ABSTRACT

“THE BARTER OF SALE IN ISLAMIC ECONOMY PERSPECTIVE (THE STUDY AT SEBANGAU PERMAI SOCIETY IN SEBANGAU KUALA SUB-DISTRICT ON PULANG PISAU REGENCY)”

Barter is as a commercial activity that was done by exchanging one commodity with another commodity. Therefore, in barter occurred buying and selling process, but payment is not using the money, but rather to use goods. Buying and selling barter was still applied at Permai Sebangau In Sebangau Kuala Subdistrict on Pulang Pisau regency. Every day they do a barter transaction to meet the needs of everyday life. The problems outlined in this paper is the practice of buying and selling barter How do people Permai Sebangau In Sebangau Kuala Subdistrict on Pulang Pisau regency? How do people contract transaction at Permai Sebangau in Sebangau Kuala Subdistrict on Pulang Pisau regency? How Shari’ah economic perspective on the practice of buying and selling barter conducted at Permai Sebangau in Sebangau Kuala Subdistrict on Pulang Pisau regency?

The study belonged to descriptive qualitative approach. In collecting data, the researcher used observation, interviews, and documentation, while the study was conducted for 2 months. Moreover, the location of research taking place in the Permai Sebangau in Sebangau Kuala Subdistrict on Pulang Pisau regency was still located in the provincial capital central Kalimantan.

The results of this research were the practice of buying and selling with barter made by the society was already fulfilling the pillars and terms of legality in buying and selling. Nevertheless, not fully in accordance practice of buying and selling barter made public, however the community in did the practice of buying and selling at Permai Sebangau in Sebangau Kuala Subdistrict on Pulang Pisau regency was not entirely appropriate, because in buying and selling the barter although the numbers are the same, happens immediately. However, the price of the sale and purchase transaction is not suitable and barter goods that society was not similar goods. While the Islamic economic perspective on the practice of buying and selling barter as vote buying and selling was not allowed only in the practice of transaction carried out by the community was not entirely appropriate.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”** dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah. terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH. MH. selaku rector IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar M. SI selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Jelita M. SI selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad M. Ag selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Bapak Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
6. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M. SI selaku pembimbing II, yang telah ikhlas memberikan arahan dan penjelasan, serta telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai referensi yang ada sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M. HI, Bapak Enriko Tedja Sukmana M. SI, M. Bapak Zainal Arifin M. Hum, Ibu Jelita M. SI, Ibu Itsla Yunisva Aviva, M. E, Sy, dan seluruh staf yang ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
9. Bapak Munib M. Ag, Bapak H. Akhmad Dasuki, Lc., MA, Bapak Abdul Helim M. Ag, Bapak Drs. Surya Sukti, M. A serta seluruh dosen-dosen yang mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Bapak Herman Wibowo, S.IP.MM selaku camat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.

11. Ucapan terima kasih yang tiada akhir wajib bagi peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, berkat do'a dan kasih sayang merekalah yang selalu membangkitkan harapan peneliti.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah telah ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 09 Mei 2016

Penulis

Umi Riyanti

1202120173

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN OROSINALITAS | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xxii |
| DAFTAR TABEL..... | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. | Lat |
| ar Belakang Masalah | 1 |
| B..... | Ru |
| musan Masalah | 6 |
| C..... | Tuj |
| uan Penelitian | 6 |
| D. | Keg |
| unaan Penelitian | 7 |

| | |
|------------------------|------|
| E..... | Sist |
| ematika Penulisan..... | 8 |

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN DESKRIPSI TEORITIK

| | |
|------------------------------------|-----|
| A. | Pen |
| elitan Terdahulu | 10 |
| B..... | Des |
| kripsi Teoritik | 13 |
| 1. | Pen |
| gertian Jual Beli | 13 |
| a. | Das |
| ar Hukum Jual Beli | 14 |
| b..... | Ruk |
| un dan Syarat Jual Beli | 16 |
| c..... | Huk |
| um dan Macam-Macam Jual Beli | 26 |
| 2..... | Pen |
| gertian Jual Beli Barter | 30 |
| 3..... | Aka |
| d Dalam Jual Beli | 33 |
| a. | Pen |
| gerian Akad | 33 |
| b..... | Ruk |
| un dan Syarat Akad | 34 |
| c..... | Pe |
| mbagian dan Sifat-Sifat Akad..... | 37 |
| 4..... | Pen |
| gertian Ekonomi Syari'ah | 40 |
| a. | Pen |
| gertian Ekonomi Syariah | 40 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| b..... | Prin |
| sip Ekonomi Syari'ah..... | 43 |
| C..... | Ker |
| angka Pikir..... | 45 |
| BAB III | METODE PENELITIAN |
| A. | Wa |
| ktu dan Lokasi Penelitian | 48 |
| B..... | Jeni |
| s dan Pendekatan Penelitian | 48 |
| C..... | Obj |
| ek dan Subjek Penelitian | 49 |
| D. | Met |
| ode Pengumpulan Data..... | 51 |
| E..... | Met |
| ode Triangulasi Data | 53 |
| F..... | Met |
| ode Analisis Data | 54 |
| BAB IV | PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 56 |
| 1. Sejarah Berdirinya Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala | 56 |
| 2. Gambaran Wilayah | 57 |
| 3. Jumlah penduduk | 58 |
| 4. Data Masyarakat yang Melakukan Barter | 58 |
| B. Deskripsi Hasil Penelitian | 59 |
| 1. Praktik Jual Beli Barter yang Dilakukan Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau..... | 60 |

| | |
|---|----|
| 2. Akad Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau..... | 67 |
| C. Analisis Kriteria | 74 |
| 1. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Prakrik Jual Beli Barter yang Dilakuakan Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau | 75 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| TABEL I. | PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU | 12 |
| TABEL II. | PETA PEMIKIRAN PENELITI..... | 47 |
| TABEL III. | DATA PENDUDUK DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA 2016 MENURUT JENIS KELAMIN DAN KARTU KELUARGA | 58 |
| TABEL IV | DATA MASYARAKAT YANG MASIH MELAKUKAN TRANSAKSI BARTER | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat di mana kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan, mereka selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.¹

Islam mengatur interaksi sesama dalam melakukan kegiatan muamalah, yang mana muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Sebagaimana halnya dalam kepemilikan harta, Islam tidak membatasi jumlah kepemilikan harta termasuk keuntungan ataupun laba dari transaksi jual beli, namun dalam Islam dibatasi dengan perolehan dan pendayagunaan hartanya menurut syari'at Islam.³ Hal ini disebabkan, syari'ah merupakan etika bagi umat Muslim dalam melakukan aktifitas ekonomi sehari-hari.⁴


¹Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 43.

²Andul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 3.

³M. Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 18.

⁴Muhammad, *Prinsip –Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h.57.

Islam mengajarkan beberapa etika yang harus dipatuhi umatnya khususnya dalam melakukan aktivitas jual beli antara lain yaitu, harus bersifat jujur, transparan, dan adil terhadap barang yang akan dijual kepada orang lain misalkan seperti barang itu cacat atau bagus, tidak ada paksaan atau tipuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli, serta menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁵

Menurut *fuqaha*, ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Boleh melakukan transaksi terhadap

⁵Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli (Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h 70).

harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan dilandasi dengan keimanan.⁶

Bekerja merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang dimaksud bekerja adalah suatu kegiatan manusia di mana dengan bekerja manusia mendapatkan rezeki untuk kelangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah sendiri tidak terlepas dari bekerja, misalkan menyadap karet, berkebunan kelapa sawit, menanam padi, sayuran, dan masih banyak lagi. Namun sampai saat ini barter masih ada di masyarakat yang amat terbelakang ataupun di desa-desa lainnya di sektor pertanian.⁷ Sebagai contohnya adalah jual beli barter (beras dan sayuran, beras dengan tempe/tahu) yang dilakukan oleh masyarakat Muslim khususnya di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, merupakan kegiatan masyarakat yang masih sering dilakukan.

Transaksi jual beli barter ternyata masih diterapkan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Setiap harinya mereka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya kebutuhan pokok yang dapat dibarterkan salah satunya seperti sayur, beras, tempe ataupun tahu. Misalkan saja menukarkan beras dengan sayuran atau beras dengan tempe/tahu, yang mana beras dihargai 8.000/kg, tempe dihargai

⁶Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Cv Putra Abadi Jaya, 2003, h.69.

⁷Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 114.

2.500/biji, tahu dihargai 6.000/biji, dan untuk sayuran itu sendiri harganya tergantung dengan jenis sayurnya. Transaksi jual beli barter ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, bahkan mereka masih nyaman melakukannya sehingga sampai sekarang pun masyarakat belum bisa lepas dari barter tersebut. Kebanyakan dari mereka yang melakukan transaksi barter adalah masyarakat Muslim. Jual beli barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barangnya yang dibarterkan harus sejenis, jumlahnya sama, dan berlangsung seketika (tunai), sedangkan barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah transaksinya berlangsung seketika (tunai), namun barang yang dibarterkan tidak sejenis. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam.

Di zaman modern ini dalam melakukan transaksi jual beli tidak sulit lagi karena sudah ada uang sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi jual beli. Namun dalam kenyataannya, khususnya Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau masih ada yang melakukan jual beli barter. Seperti menukarkan antara beras dengan sayur atau beras dengan tahu/tempe. Jual beli barter dalam Islam diperbolehkan namun harus sesuai dengan apa yang sudah di syari'atkan.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan sesuatu hal yang menarik pada saat transaksi jual beli itu berlangsung yaitu praktik jual beli barter yang

dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulangan Pisau. Sebagai contoh, mereka menjual beras dengan sayuran atau beras dengan ikan, sayur dengan sayur. Misalkan si A membeli tempe dengan si B, si A memberikan beras 1kg dengan harga Rp.8.000,- sedangkan si B memberikan tempe yang mana 1 tempe seharga Rp.2.500,- jadi si B memberinya 3 tempe dan itu masih mempunyai sisa uang Rp.500.- dari 1 kg beras, Jika dilihat dari perekonomian, sebenarnya mereka masih mampu memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa harus melakukan jual beli barter seperti kejadian diatas.⁸

Transaksi di atas jelas dapat merugikan salah satu pihak, karena dalam jual beli barter ini harga yang dijadikan sandaran disesuaikan dengan harga masing-masing barang yang di barterkan, sehingga ada selisih harga dari barang barter tersebut. Selain itu barter dapat menimbulkan ketidak sesuaian antara harga dan nilai barang yang ditukarkan bahkan kita tidak bisa selalu mendapatkan barang yang ditukarkan sesuai dengan keinginan karena kita tidak dapat menukarkannya apakah barang yang kita tukar sesuai dengan barang yang kita miliki maupun. Sebaliknya, apakah barang yang kita miliki mereka butuhkan.

Sesuai realita dan fenomena yang terjadi, barter merupakan hal yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat pedalaman, karena mereka menganggap bahwa hal ini memudahkan transaksi dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“JUAL BELI BARTER DALAM**

⁸Observasi awal dilakukan pada tanggal 20 januari-22 febuari 2015 di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terkait praktek jual beli barter pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana *akad* transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau?
3. Bagaimana persepektif ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barter yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

2. Untuk mengetahui *akad* transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
3. Untuk mengetahui persepektif ekonomi syari'ah terhadap praktek jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang terkait dalam penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan jual beli.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian ekonomi syari'ah.
 - c. Sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi pada umumnya dan jual beli barter pada khususnya.
 - d. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - e. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyari'ahan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan jual beli.

- b. Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka dan Deskripsi Teoritik

Pada bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik, dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini tentang rencana atau rancangan penelitian yang akan dilakukan. Adapun bagian didalamnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, serta metode triangulasi data dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas profit, objek penelitian, hasil analisis data, pembuktian hipotesis, pembahasan hasil dan jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.

BAB V: Penutup

Pada bab ini merupakan uraian ahir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN DESKRIPSI TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pentingnya jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat di lihat dari aktifitas yang dapat dikatakan setiap hari selalu melakukan transaksi jual beli. Islam merupakan agama yang sempurna tidak hanya mengatur antara hubungan sesama manusia begitu juga dalam hal jual beli.

Meita Djohan Oelangan (2007) “**Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import di Indonesia.**” Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa menunjukkan dalam pasal 1543 KUHPdt dijelaskan bahwa setiap barang yang dipertukarkan haruslah miliknya sendiri, jika terbukti bukan miliknya maka pihak yang satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang diterimanya. Sedangkan dalam pasal 1545 KUHPdt, jika satu barang yang ditukarkan musnah /cacat di luar kesalahan maka perjanjian tukar-menukar dianggap gugur dan dari pihaknya yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis sosiologis* data bersumber dari data sekunder dan data primer. Analisa data yang dilakukan secara *kualitatif* selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat.⁹

⁹Meita Djohan Oelangan (2007), *Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import di Indonesia*, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/112> di unduh pada tanggal 26-02-2016.

Agus Salim (2010) **“Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.”** Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus. Memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, *deskripsi*, dan *matrikasi*. Melalui teknik analisis *deskriptif kualitatif*, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Pertama: Dalam praktik barter antara barang bekas dengan mainan ini pedagang mainan memanfaatkan anak-anak untuk mencari barang bekas agar bisa ditukar dengan mainan yang dibawanya, pada saat anak-anak menukarkan barang bekas dengan maianan, ternyata pedagang mainan menaksir barang bekas yang dibawa anak-anak dengan taksiran harga yang sangat rendah, sehingga anak-anak dirugikan dalam praktik barter tersebut.

Kedua: Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik barter antara barang bekas dengan mainan ini adalah keinginan pedagang mainan supaya mendapat keuntungan yang banyak dari barang bekas yang dibawa anak-anak, karena anak-anak mudah disuruh-suruh untuk mencari barang bekas sehingga pedagang tidak repot-repot mencari sendiri barang bekas, kemudian karena sifat anak-anak yang suka dengan mainan sehingga membuat mereka mudah dipengaruhi supaya mencari barang bekas agar dapat ditukarkan dengan maianan yang mereka inginkan.

Ketiga: Akibat yang ditimbulkan dari praktik barter antara barang bekas dengan mainan adalah selain kerugian yang dikarenakan taksiran harga yang

dilakukan pedagang mainan terhadap barang bekas yang dibawa anak-anak begitu rendah, juga mengakibatkan anak-anak malas belajar karena kelelahan mencari barang bekas bahkan ada anak yang sampai berani mengambil besi milik ayahnya yang masih terpakai seperti pada kasus IV. Tinjauan hukum Islam dalam praktik barter antara barang bekas dengan mainan ini merupakan transaksi yang terlarang, karena didalamnya selain ada unsur penipuan seperti pada kasus V juga dikarenakan salah satu pelakunya masih belum dewasa.¹⁰

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No. | Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Meita Djohan Oelangan (2007) “Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Ekspor-Import di Indonesia.” | Mengkaji tentang transaksi barter | Penelitian yang dilakukan oleh Meita Djohan Oelangan menggunakan pendekatan <i>yuridis normatif</i> dan <i>yuridis sosiologis</i> data bersumber dari data sekunder dan data primer. Objek penelitian pada jurnal Meita Djohan Oelangan adalah transaksi perdagangan Ekspor-Import di Indonesia sedangkan Objek peneliti adalah pertukaran dua komoditas (beras dengan sayur) yang berlainan jenis di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten |

¹⁰Agus Salim (2010), Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit, <http://idr.iain-antasari.ac.id/2370/> di unduh pada tanggal 24-02-2016.

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | Pulang Pisau. |
| 2 | Agus Salim (2010) “Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.” | Mengkaji tentang transaksi barter | Ojek yang diteliti, pada penelitian Agus Salim yaitu barang bekas dengan mainan di kecamatan ketapang kabupaten sampit sedangkan objek peneliti adalah pertukaran dua komoditan yang berlainan jenis (beras dengan sayur) di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |
| 3 | Umi Riyanti “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)” | Mengkaji Tentang Transaksi Barter | Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian <i>kualitatif deskriptif</i> . Objek peneliti adalah transaksi dua komoditas (beras dengan sayur) yang berlainan jenis di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |

B. Dekripsi Teoritik

1. Pengertian Jual Beli


Jual beli terdiri dari dua kata yakni “jual” artinya akad pengalihan hak milik,¹¹ dan “beli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran.¹² Jadi jual beli dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 477.

¹²*Ibid*, h. 126.

penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³

Secara *terminology* terdapat beberapa definisi, diantaranya oleh ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu yang dapat dipahami *Al-ba'i*, seperti melalui *ijab* dan *qabul* (saling menyerahkan). Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, *Al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut Ibnu Qudamah menyatakan, *Al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan di miliki.¹⁴ Jual beli harus dilakukan atas dasar suka Sama suka sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-nisā ayat 29.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”¹⁵

a. Dasar hukum jual beli

Adapun yang membolehkan untuk melakukan jual beli yang sah atau tidak sah (*fasik*). Ini maksudnya agar muamalah berjalan sah dan segala sikap atau

¹³ *Ibid*, h. 178.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 69.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2000, h. 65.

tindakannya jauh dari kerusakan dan tidak di benarkan. Maka perlu adanya landasan hukum yang patut kita ketahui yang bersumber dari:

1) Al-Qur'an

Al- Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang jual beli, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁶. (Al-Baqarah: 275)¹⁷



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.¹⁸ (Qs. Al- Baqarah: 198)¹⁹

2) Al-Hadis

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2000, h. 36.

¹⁷Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Oleh karena itu dalam hal ini, Allah mempertegas lialitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah Dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah cegah dan larang untuk melakukannya. (Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 71)

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2000, h.24.

¹⁹Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugrah Allah. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolok anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena menurut mereka musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah. Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugrah Allah. (Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.72)

Sedangkan dasarnya dalam hadis Nabi di antaranya adalah yang berasal dari *Rufa'ah bin Rafi'* menurut riwayat Al-Bazar yang disahkan oleh Al-Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang *mabrur*”.²⁰

3) *Al-Ijmā*

Ulama Muslim sepakat (*ijmā*) atas kebolehan *akad* jual beli. *Ijmā* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan di berikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²¹

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

²⁰Dalam hadis Nabi tersebut dimasukan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*Mabrur*” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karena di perlukan suatu indekasi yang jelas yang menunjukan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab dan qabul itu sebagai suatu identifikasi. (Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 193-195).

²¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 73.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek *muamalah* atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak mengalami kendala *preventif* adanya kecurangan di antara pihak. Demikian pula dalam masalah jual beli, diperlukan adanya aturan yang berupa rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu diperlukan adanya batasan - batasan yang jelas pada larangan yang harus dihindari.

Di samping itu dalam suatu perjanjian jual beli juga terdapat suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Penetapan rukun jual beli, antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafi rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²²

Adapun rukun jual beli secara garis besar meliputi:

- a) Akad *ba' i* (penjual)
- b) *Musyitari* (pembeli)
- c) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

²²Menurut hanafiyah, rukun itu adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan sesuatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya. Sementara rukun bagi mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat tergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna otak. Terlepas dari apakah Ia menjadi bagian yang tak terpisahkan atau tidak. Adapun syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat tergantungnya sesuatu dan tidak menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WA Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 28).

d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau baran).²³

2) Syarat jual beli

Syarat sahnya suatu jual beli ada dua unsur pokok yaitu bagi yang berakad dan (barang) yang diakadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Akad* (penjual dan pembeli)

Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak (sesuatu yang dipertobuhkan). Adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang hak (dibenarkan *syari'ah*), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya.²⁴

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara *syari'at*) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, *mukallaf* dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka *akad* yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid


²³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 76.

²⁴Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 22.

(sah), hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.²⁵ Adapun orang yang berakad dengan syarat:

- (1) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.¹⁷

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisā: 5.



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (meraka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.²⁶

- (2) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Tarāḍin* (rela sama rela), sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat an-Nisā: 29.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 85.

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2000, h. 61.

(3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

(4) *Baligh*, yang berarti orang yang sudah dewasa, *baligh* atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, dan tidak sah yang masih dibawah umur 15 tahun, yang tidak bisa membedakan, memilih, dan mengerti dengan jual beli. Standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan serta baik Buruknya dapat diketahui oleh mereka.²⁷

b) *Sighat akad*, yaitu *ijab qabul* dengan syarat :

- (1) Tempat *akad* harus bersatu
- (2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah.

c) *Ma'qud 'alaih*, barang yang diperjual belikan dengan syarat-syarat:

- (1) Bukan barang yang di larang *syara'*.
- (2) Harus suci, maka tidak boleh menjual *khamar*, dan lain-lain.
- (3) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*.
- (4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang ber*akad*.

²⁷Lilik Faridhotul Khofifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)*, 2008, [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-lilikfarid-4208-1-2103110 -p.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-lilikfarid-4208-1-2103110-p.pdf) diunduh pada tanggal 19-03-2015.

(5) Dapat diserahkan terimakan.²⁸

Sedangkan *Ulama fikih* berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, pada umumnya mereka menyatakan bahwa jual-beli mempunyai empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya *akad (in'iqad)*, syarat sahnya *akad*, syarat terlaksananya *akad (nafadz)*, dan syarat *luzum*.²⁹

Sedangkan menurut *Ulama Madzhab* syarat jual beli ada enam puluh tujuh, dengan perincian dibawah ini:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama hanafiyah yang berkaitan dengan jual beli adalah:

- a. Syarat terjadinya *akad (In'iqad)* adalah: syarat- syarat yang telah ditetapkan syara' antara lain:
 - 1) Syarat *Aqid* (orang yang *akad*)
 - 2) syarat dalam *akad*
 - 3) tempat *akad*
 - 4) *Ma'qud 'alaih* (objek *akad*).
- b. Syarat pelaksanaan *akad (nafadz)* diantaranya adalah:
 - 1) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk *akad*
 - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
- c. Syarat sah *akad* terbagi dua, yaitu:
 - 1) Syarat umum adalah: Syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan *syara'*

²⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 81.

²⁹*Ibid.*, h. 76.

2) Syarat khusus adalah: syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

d. Syarat *luzum* (kemestian), syarat ini hanya ada satu, yaitu *akad* jual-beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang *akad* dan akan menyebabkan batalnya *akad*.³⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya *akad*, maka *akad* tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah *akad* tersebut *fasid*, sedangkan apabila tidak memenuhi *akad nafadz*, *akad* tersebut *mauquf* cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, *akad* tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.³¹

Jadi kepastian suatu *akad* sangat ditekankan, karena syarat *luzum* itu harus terlepas dari adanya *khiyar* yang bisa membatalkan *akad*.

2. Menurut Ulama Maliki

Syarat- syarat yang di kemukakan oleh *ulama malikiyah* yang berkenaan dengan *Aqid* (orang yang *beraqad*), *shighat*, dan *ma'qud 'alaihi* (barang), berjumlah 11 syarat:

a. Syarat *Aqid* (penjual dan pembeli) meliputi empat hal:

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- 2) Kedua merupakan pemilik barang atau yang di jadikan wakil
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah batal.

³⁰*Ibid.*, h. 80.

³¹*Ibid.*, h. 76.

4) Penjual harus sadar dan dewasa

b. Syarat dalam *shighat* meliputi dua hal:

- 1) Tempat *akad* harus bersatu
- 2) Pengucapa *ijab* dan *qabul* terpisah

c. Syarat harga dan yang dihargakan meliputi lima hal:

- 1) Bukan barang yang dilarang *syara'*
- 2) Harus suci, maka tidak boleh menjual khamar, dan lain-lain
- 3) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad
- 5) Dapat diserahkan³²

3. Menurut Ulama Syafi'i

Ulama syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *Aqid* (orang yang berakad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaihi* (barang), persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat *Aqid* meliputi empat hal:

- 1) Dewasa dan sadar
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3) Islam
- 4) Pembeli bukan musuh.

b. Syarat *shighat* meliputi dua belas hal:

- 1) Berhadapan

³²*Ibid.*, h 81.

- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang *akad*, jadi tidak sah mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”
- 3) *Qobul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*, jadi orang yang mengucapkan *qobul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*.
- 4) Harus menyebut barang atau harga,
- 5) Etika mengucapkan *shighat* harus disertai niat
- 6) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna.
- 7) *Ijab* dan *qobul* tidak terpisah, artinya keduanya tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- 8) Antara *ijab* dan *qobul* tidak dipotong oleh pembicaraan lain yang keluar dari *akad*, meskipun sebentar, karena pembicaraan yang sebentar itu bisa saja merusak *akad* (disitu terdapat perasaan berpaling dari *qobul*).
- 9) Orang yang mengucapkan *ijab* tidak boleh merubah ucapannya sebelum pihak yang lain menerimanya, seperti perkataan “saya jual lima ribu, kemudian berkata lagi,”saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qobul*.
- 10) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna,
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu,
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat *ma'qud 'alaihi* meliputi tiga hal:

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan *akad*.³³

4. Menurut Ulama Hambali

Menurut *ulama hanabilah*, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *Aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaihi*.

a. Syarat *Aqid* meliputi dua hal:

- 1) Dewasa, *aqid* harus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali pada jual-beli barang-barang yang sepele atau telah mendapatkan izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
- 2) Ada keridaan, masing-masing *aqid* harus saling ridha.

b. Syarat *shighat* meliputi tiga hal:

- 1) Berada ditempat yang sama
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah
- 3) *Akad* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan *akad*

c. Syarat *ma'qud 'alaihi* meliputi enam hal:

- 1) Harus berupa harta, yaitu barang yang bermanfaat menurut *syara'*
- 2) Barangnya milik penjual secara sempurna

³³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 83.

- 3) Barang yang dijual dapat diserahkan sewaktu *akad*
- 4) Barangnya dapat diketahui secara nyata oleh penjual dan pembeli
- 5) Harga dapat diketahui oleh kedua pihak yang ber*akad* sewaktu *akad*
- 6) Barannya terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan *akad* tidak sah, Barang, harga, dan *aqid*us terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan *akad* tersebut menjadi tidak sah, seperti jual beli *mushaf*, dan jual-beli riba.³⁴

c. Hukum dan Macam- Macam Jual Beli

1) Hukum jual beli

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun Muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Demikian halnya dengan perjanjian jual-beli merupakan *akad* dari sejumlah *akad* yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu mubah, wajib, sunat, makruh dan haram. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum di bagi menjadi empat, yaitu:

a) Mubah

Hukum asal dari jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah QS.

Al-Baqarah: 275.



³⁴*Ibid*, h. 85.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁵

Pada dasarnya hukum jual-beli adalah boleh (*mubah*) sesuai dengan ayat diatas dan yang diharamkan dalam *muamalah* adalah apabila jual-belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

b) Wajib

Hukum jual-beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

c) Sunah (*mandub*)

Melaksanakan jual-beli dengan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya Sunnah, karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temanya dan kaum kerabat yang lainnya.

Jadi hukum Sunnah (*mandub*) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal itu, agar tetap terjalinnya tali persaudaran dan kekerabatan yang baik, apabila mereka salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa. Sunah disitu biasanya terjadi, karena dengan kemauannya sendiri, artinya dari pada

³⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2000, h. 36.

barang tersebut menjadi milik orang lain maka dijuallah pada keluarga/sahabat terdekat.

d) Makruh

Apabila melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan *syara'* seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuatnya menjadi minuman *khamar*.

Ketentuan makruh di sini, karena yang menjadi obyek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang dijual-belikan dikhawatirkan akan digunakan kepada hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'*. Seperti pada saat ini yang semakin marak adalah menjual rokok, karena padanya terdapat bahaya yang dapat mengancam kehidupan dan menjurus kepada pemborosan, maka sebenarnya jual-beli rokok itu hukumnya *makruh*. Jadi pada dasarnya makruh disini yaitu memperjual-belikan sesuatu dalam penggunaannya tidak dibenarkan oleh *syari'at* Islam.

e) Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya (barang yang diakadi) itu adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh *syara'*, seperti; khamr, bangkai, daging babi dan sebagainya.

Jadi apa-apa yang dilarang oleh *syara'*, maka jual-belinya tidak sah baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan *syari'at* Islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang dijual-belian adalah barang yang pada dasarnya sudah dilarang oleh agama, seperti jual-beli bangkai, khamar dan sebagainya maka harganya juga ikut terlarang, kalau barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat, bahkan lebih dari harga pasarnya, maka jual-belinya menjadi tidak sah.³⁶

2) Macam- macam jual beli

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan yang jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, dalam masalah *muamalah* terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari

³⁶Ahmad Syaifudin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli*, UIN MALANG: 2007, <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/03210074.pdf>, Di Unduh Pada Tanggal 24 April 2015

syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan *syari'at*. *Akad* seperti adalah rusak, tetapi tidak batal. Maka dari itu Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam yaitu:

- a) Jual-beli yang *sahih* adalah apabila jual-beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.
- b) Jual-beli yang batal (*batil*) adalah apabila jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.
- c) Jual-beli rusak (*fasid*) adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan *syari'at* pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan *syari'at* pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, Ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur Ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.³⁷

2. Pengertian Jual Beli Barter

Barter (*muqayyadah*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan

³⁷*Ibid.*, h. 92-93.

bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.³⁸

Barter (*muqayyadah*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat.³⁹

Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan *Syari'ah*). Beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

Dalam hal ini Nabi Bersabda yang diriwayatkan oleh “Muslim”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

³⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h.47.

³⁹<https://palguno.wordpress.com/2010/03/15/barter/> pengertian barter, di unduh pada tanggal 21-06- 2015

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
 بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا
 اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya. "⁴⁰

Melakukan jual beli barter, harus memenuhi rukun yang sudah ditetapkan.

- a. Penjual (*ba'i*)
- b. Pembeli (*musytari'*)
- c. Barang yang dipertukarkan
- d. Ijab Qabul (*sighat*).⁴¹

Ulama' Madzhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan

⁴⁰Ibnu Qadamah, *Al- Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 362.

⁴¹*Ibid*, 48.

dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah riba *fadhli*.

- 2) Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok. Karena agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung dan lain sebagainya.
- 3) Menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan.
- 4) Menurut Imam Syafi'i mengkhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.⁴²

3. Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian akad

Menurut *etimologi* akad adalah: “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum, dari satu segi maupun dari dua segi.”⁴³

Bisa juga berarti *العقدة* (sambungan), *العهد* dan (janji).

Sedangkan menurut *terminologi* ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus, yang mana pembagian tersebut untuk membedakan mana akad yang seharusnya ada dalam hal muamalah, biar nantinya lebih jelas. Pengertian tersebut adalah:

- 1) Secara umum

⁴²*Ibid.*, h. 266-269.

⁴³*Ibid.*, h. 43.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai."⁴⁴

2) Secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain: "perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syari'at Islam.⁴⁵

b. Syarat dan rukun akad

1) Syarat akad

Syarat secara umum adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu hal, jadi kalau dalam pembahasan ini syarat akad jual- beli adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh

⁴⁴*Ibid.*, h.44.

⁴⁵*Ibid.*, h.45.

seseorang yang akan melakukan akad jual-beli tersebut (yaitu penjual dan pembeli).

Menurut ulama' fiqih syarat akad terbagi menjadi 4(empat), yaitu:

- a) Syarat terjadinya akad: segala sesuatu yang disyariatkan untuk terjadinya untuk akad secara syara'.
- b) Syarat sah akad: segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad.
- c) Syarat pelaksanaan akad: kepemilikan dan kekuasaan.

Kepemilikan adalah: sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara'.

- d) Syarat kepastian hukum (*luzum*).

Dasar dari akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindar dari beberapa khiyar jual-beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.⁴⁶

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah segala sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih (*khiyar*) bagi orang yang bertransaksi supaya ia puas dalam urusannya dan bisa melihat masalah dan

⁴⁶*Ibid.*, h. 66.

mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya bila tidak ada maslahat baginya.

2) Rukun akad

Secara umum rukun adalah pokok sesuatu dan hakekatnya ia merupakan bagian yang sangat penting dari padanya meskipun berada di luarnya. Seperti ruku' dan sujud merupakan hakekat dan pokok shalat; keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakekat shalat. Seperti dalam hal Muamalah seperti ijab dan qobul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut Jumhur Ulama rukun akad ada tiga; yaitu *'aqid* (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*) dan *shighotul* akad (*ijab-qobul*).⁴⁷

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dinamakan *sighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.⁴⁸

Sedangkan Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 (tiga) rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 50.

⁴⁸Teungku Muhammad Habsi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999, h. 29.

- 2) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qul 'alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- 4) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Ijab dan *qabul* ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. *Ijab* dan *qabul* ini adalah komponen dari *shighotul akad*, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *'aqidan* (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

c. Pembagian dan sifat-sifat akad

1) Pembagian akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya, di antara bagian akad yang terpenting adalah sebagai berikut ini.⁴⁹

a) Berdasarkan ketentuan *syara'*

(1) Akad sah adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

(2) Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.

b) Berdasarkan penamaannya

⁴⁹Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 66.

- (1) Akad yang telah dinamai *syara'*, seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
- (2) Akad yang belum dinamai *syara'*, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2) Sifat-Sifat Akad

Segala bentuk aktivitas hukum, termasuk akad itu mempunyai sifat tertentu yang bisa membedakan dengan aktivitas hukum yang lainnya, di sini akad memiliki dua keadaan umum, yaitu:

- a) Akad tanpa syarat (*akad munjiz*) yaitu: akad yang diucapkan seseorang, tanpa member batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai *syara'* sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh, seseorang berkata: saya membeli rumah kepadamu lalu dikabulkan oleh seseorang lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat pada hukum itu juga, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang.⁵⁰
- b) Akad bersyarat (*akad ghair munjiz*) yaitu: akad yang diucapkan seseorang dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut ditangguhkan pelaksanaannya.

Contoh: seseorang berkata, “saya jual mobil ini dengan harga Rp.40.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya.” Atau berkata,

⁵⁰Teungku Muhammad Habsi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 93.

“saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu akan saya serahkan kepadamu.”⁵¹

Pada dasarnya akad *ghair munjiz* itu berlangsung dengan bergantung pada urusan yang lain, jadi apabila urusan itu tidak terjadi maka akadpun tidak ada. Tapi biasanya yang terjadi pada jual-beli kebanyakan adalah *akad Munjiz*, karena akad itu sama saja dengan akad-akad yang ditetapkan *syara'* dan sudah diberi hukum-hukumnya.

Dari pembahasan akad di atas perlu diketahui juga bahwa akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Dan ada juga akad yang habis atau berakhir dengan sebab adanya pembatalan akad dari salah satu pihak, tapi itu termasuk akad yang tidak *lazim*, karena *lazimnya* akad itu adalah keterikatan kedua belah pihak dalam sebuah transaksi, maka apabila akad tersebut dibatalkan, Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus saling mengetahui. Kecuali apabila salah satunya meninggal dunia maka akad akan berakhir.

Akan tetapi sebagian Ulama *Fikih* ada yang mengatakan bahwa, apabila salah satu pihak wafat, maka akad akan diteruskan oleh ahli

⁵¹Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 68.

waris, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang.

Guna untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak.⁵²

4. Ekonomi Syari'ah

a. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Kata Ekonomi berasal dari bahasa Yunani: *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Ekonomi bahasa Arab sering diterjemahkan dengan *al-iqtishad*, yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, di mana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada, ikut menikmati apa yang mereka peroleh.⁵³

Menurut Paul A. Samuelson - Cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan juga kelompoknya guna untuk memanfaatkan sumber yang terbatas dan untuk memperoleh berbagai *komoditif* dan mendistribusikannya dan akan dijadikan konsumsi oleh masyarakat.

Menurut M. Manulang ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya tersebut guna untuk mencapai kemakmuran, keadaan

⁵²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 112.

⁵³Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 1.

di mana suatu manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi pemenuhan kebutuhan barang atau jasa.⁵⁴

Secara *etimologi* syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. Kata *syari'at* berasal dari kata *syara' al-syai'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. *Syari'at* dalam istilah *syar'i* hukum-hukum Allah yang disyari'atkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi SAW dari perkataan, perbuatan dan penetapan. *Syari'at* dalam penjelasan Qardhawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti *ijmā* dan *qiyas*.⁵⁵

Menurut Ashshiddieqy syari'ah adalah sebagai Nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasullullah, supaya para hamba melaksanakannya dengan dasar iman dan takwa, baik hukum itu mengenai amaliyah lahiriyah maupun yang mengenai akhlak dan akidah, kepercayaan yang bersifat *batiniyah*.

Berdasarkan Pengertian *Syari'ah* di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Syari'ah adalah segala apa yang disyari'atkan oleh Allah Baik dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Nabi ataupun yang dapat melengkapi semua dasar-

⁵⁴*Pengertian Ekonomi Menurut Beberapa Para Ahli*, <http://Multiajaib.Blogspot.Com/2014/10/Pengertian-Ekonomi-Menurut-Ahli.Html>. Di Unduh Pada Tanggal 22-03-2015.

⁵⁵Darma Suryanti, *Defenisi Syari'ah*, 2013, <http://pengertiandarisyariah.blogspot.com/2013/01/pengertian-syariah.html>, di unduh pada tanggal 22-03-2015.

dasar agama, akhlak, hubungan manusia dengan manusia, bahkan meliputi juga apa yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat.⁵⁶

Jadi para ahli ekonomi Muslim pada dasarnya memberikan pengertian ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung esensi makna yang sama, cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara- cara yang Islami.

Ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan alat tukar ekonomi berupa uang yang diikat oleh nilai- nilai Islam.⁵⁷ Menurut Hanazuzzaman dan Metwally mereka mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran dan praktik ekonomi yang tidak bersumber dari Al-Qura'an dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam. Ekonomi Islam juga merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

⁵⁶Arif Hamid, Pengertian Syariah Menurut Para Pakar, 2011, <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-syariah-menurut-para-pakar.html>. Di unduh pada tanggal 22-03-2015.

⁵⁷Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, Malang: Intimedia (kelompok In-TRANS publishing) Wisma Kali Metro, 2014, h. 19.

Ekonomi Islam tidak hanya kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar pemenuhan material oleh individu dan komunitas Muslim, namun juga merupakan perwujudan ajaran Islam dalam perilaku ekonomi. Artinya, ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah*. Ia merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan dapat mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim.⁵⁸

Ekonomi Syari'ah menurut para ahli, menurut Prof. M.A. Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Halid adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Menurut SM. Hasanuz Zaman yaitu pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah, dengan tujuan untuk mencegah ke tidak adilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁵⁹

Dari pengertian ekonomi syari'ah di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Ekonomi *Syari'ah* atau pengertian Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (Al-Qur'an dan hadist) dan sumber *interpretasi* dari wahyu yang disebut dengan *ijtihad*.⁶⁰

⁵⁸*Ibid.*, h. 20.

⁵⁹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, h. 3.

⁶⁰Mardani, *Pengertian Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Ekonomi Syariah dan Manfaat Ekonomi Syariah*, 2011, <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-ruang-lingkup-manfaat.html#>, di unduh pada tanggal 22-03-2015.

b. Prinsip Ekonomi Syariah

1) Tauhid

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk keyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugrah dari Tuhan. Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.

2) 'Adl (keadilan)

Keadilan adalah sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, aliran filsafat moral, dan ajaran setiap agama. Keadilan dalam Islam tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang di wahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.⁶¹

3) *Nubuwwah* (kenabian)

Nubuwwah dalam ekonomi Islam merujuk pada pemahaman bahwa perilaku ekonomi manusia harus diinspirasi perilaku dan tindakan ekonomi sebagaimana pernah di contohkan oleh Nabi, oleh karena Nabi adalah utusan Tuhan yang bertugas menyampaikan risalah-Nya kepada para pengikutnya umat dan kaumnya. Risalah yang dibawa Nabi meliputi aspek-aspek penting yang berhubungan dengan perihal ibadah dan muamalat berikut petunjuk pelaksanaannya dengan baik dan benar.

⁶¹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, h. 21.

Kemudian misi profetik yang terkandung dalam bisnis yang diajarkan oleh Nabi di hubungkan dengan sifat *sidiq, amanah, tabligh, fathanah*.⁶²

4) *Khilafah* (pemerintahan)

Apabila mengacu pada istilah ekonomi dan manajemen modern, maka konsep khilafah ini memiliki lingkup yang sama dengan seorang manager yang melaksanakan fungsi- fungsi manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan kaidah muamalah yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Manager bertanggungjawab dan mengadakan evaluasi atas sumber daya alam yang dikelolanya, terutama dari sisi penerapan prinsip- prinsip etis dalam proses manajemen yang dilakukannya sesuai atau tindaknya dengan wahyu.⁶³

5) Kebebasan individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggungjawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang

⁶²Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, h. 22.

⁶³Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, h. 24.

Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.⁶⁴

C. Kerangka Pikir


Dari judul penelitian yang diangkat oleh peneliti seperti di atas, dapat dipahami bahwasanya umat Islam dituntut mempunyai pengetahuan dalam berbagai hal, juga dalam melaksanakan jual beli setidaknya harus mengetahui bagaimana jual beli yang sah atau sesuai dengan etika bisnis Islam agar segala sesuatu yang dilakukan tidak hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia akan tetapi juga berguna untuk memenuhi kebutuhan di akhirat.

Sebagaimana hal di atas, seorang Muslim dituntut menerapkan jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pentingnya jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam seperti tidak berlakunya curang, berlaku adil, mempunyai sifat jujur dan transparan terhadap barang yang dijual serta tidak memuji berlebihan terhadap barang yang akan dijual. Terkait hal tersebut dalam penelitian ini akan diangkat mengenai praktek jual beli barter pada masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

⁶⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 20.

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, berikut sketsa kerangka fikir penulis:

TABEL 2: Peta Pemikiran (*Mind Map*) Peneliti, yaitu:



Oleh: Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan dengan perencanaan alokasi waktu penyusunan dan konsultasi proposal, 1 bulan penelitian di lapangan dan 1 bulan untuk mengumpulkan data dan penyusunan hasil penelitian.

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, di Jl Sejahtera RT 3 RW 4 yang masih terletak di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Karena kebanyakan dari masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam transaksi masih menggunakan barter sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian *kualitatif deskriptif*. Menurut Nasir *penelitian deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang di selidiki.⁶⁵ Pendekatan *kualitatif deskriptif* sebagaimana pendapat Lexy J. Moleong adalah suatu penelitian yang akan

⁶⁵Moh, Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, dengan demikian , laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. ⁶⁶

Dengan kata lain *penelitian deskriptif* untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel- variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesis, melainkan hanya mendeskriptifkan informasi apa adanya suatu variabel- variabel yang diteliti. ⁶⁷

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan rinci tentang proses terjadi dilokasi penelitian khususnya tentang Jual Beli Barter Di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pertukaran antara dua komoditas yang berlainan jenis, seperti halnya jual beli beras dengan sayuran (Barter) dan akibat yang di timbulkan. Hal lainnya adalah apa yang menjadi alasan masyarakat muslim melakukan jual beli barter tersebut dan ditinjau dari persepektif ekonomi syariah.

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.6.

⁶⁷Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 63.

2. Subjek Penelitian

Teknik dalam melakukan subjek pada penelitian ini menggunakan salah satu jenis dari teknik *non probability sampling*,⁶⁸ yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁶⁹ Menurut Lincoln dan Guba, dalam Sugiyono (2013:218) ciri-ciri khusus sampel *purposive*, yaitu:

- 1) *Emergent sampling design*/sementara
- 2) *serial selection of sampel units*/menggelinding seperti bola salju (*snowball*)
- 3) *continuous adjustment or 'focusing' of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan
- 4) *selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh.⁷⁰

Sehingga yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu para penjual dan pembeli masyarakat Desa Sebangau Permai, yang peneliti anggap sebagai orang yang memahami tentang jual beli barter, di antaranya 1) Warga yang berinteraksi 2) Tokoh Masyarakat 3) Tokoh Agama yang menjadi subjek dalam penelitian. Berikut beberapa kriteria sebagai narasumber dalam penelitian ini, yaitu: a) Masyarakat yang melakukan transaksi mayoritas Islam b) Balig c) berakal d) Asli penduduk Desa tersebut.

⁶⁸Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*. (Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 128)

⁶⁹*Ibid.*, h. 218-219.

⁷⁰*Ibid.*, h. 219.

D. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan.⁷¹ Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini digunakan metode yang mendukung yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷² Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh observasi dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.⁷³

Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Aktivitas praktek jual beli barter di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Proses transaksi jual beli barter di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

⁷¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 62.

⁷²Nurul Zuhariah, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2006, h. 173.

⁷³*Ibid*, h.175.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2004:135) Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁴

Penulis melakukan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan sumber data dari responden tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun data yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Perbedaan barang yang akan dibarterkan oleh masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh penjual.
- c. Akad transaksi yang di gunakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁷⁵

Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini meliputi:

- a. Kondisi/ keadaan Desa Sebanagu Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Letak geografis Desa Sebanagu Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

⁷⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

⁷⁵*Ibid*, h. 136.

- c. Jumlah dan agama penduduk di Desa Sebanagu Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- d. Mata pencaharian masyarakat di Desa Sebanagu Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

E. Metode Triangulasi Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode *triangulasi*. Metode *triangulasi* itu sendiri menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai perbandingan terhadap data.⁷⁶

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan persepeksif seseorang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178

yang berpendidikan, dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁷

Penulis dalam hal ini menegaskan bahwa dari ke 5 triangulasi tersebut hanya menggunakan 2 yaitu: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan keadaan dan persepsi seseorang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, dan orang pemerintahan. Oleh karena itu dalam melakukan pengabsahan data dengan cara membandingkan data yang sudah peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

F. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Burhan Bungin dalam bukunya analisis data *penelitian kualitatif*, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, di mana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. *Data Reduction* adalah suatu bentuk analisis data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.

⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.179.

3. *Data Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari proses penelitian tersebut.
4. *Data Conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.⁷⁸

⁷⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 69-70.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala

Pada Tahun 1986 adalah awal penempatan Transmigrasi, kemudian Tahun 1988 pemilihan Kepala Desa Persiapan, dari tahun 1988 – 1993 dibina oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi), dengan nama Desa **UPT 1** Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas.

Pada Tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan Desa ke Pemda, dan berganti nama Desa menjadi **Desa Sebangau Permai**, berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di Balai Desa. Tahun 1997 menjadi Desa Definitif berdasarkan SK Gubernur Kal-teng.

Kata “**SEBANGAU**” diambil dari DAS sebangau yang sudah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sehingga mudah diketahui letak dan kondisi alamnya dan memiliki ciri khas. Sedangkan kata “**PERMAI**” berarti indah, sejuk, tenteram, damai dan sejahtera. Sesuai dengan harapan masyarakat dan daerah.⁷⁹

Dari Hasil pemekaran dari Kecamatan Kahayan Kuala pada tahun 2004, yang pada saat itu belum mempunyai nama khusus untuk wilayah Kecamatan, dengan kesepakatan penduduk setempat diberi nama "Sebangau Kuala"

⁷⁹Wawancara dengan petugas pedesaan sebangau kuala dalam hal sejarah serta monografi berdirinya Sebangau Kuala (tanggal 01-04-1016).

artinya Pengambilan dari nama Sungai Sebangau yang mengalir ke arah muara Laut Jawa sehingga dinamakan Sebangau Kuala. Wilayah Sebangau Kuala merupakan wilayah terjauh dari Kabupaten Pulang Pisau yang menyebabkan wilayah ini agak terisolir dari kecamatan lainnya, dan jarak yang jauh tersebut menyebabkan biaya perjalanan menjadi sangat mahal.

2. Gambaran Wilayah

Secara geografis Kecamatan Sebangau Kuala terletak di antara garis khatulistiwa pada titik koordinat $113,35^0$ sampai dengan $114,10^0$ Bujur Timur dan $2,15^0$ sampai dengan $3,30^0$ Lintang Selatan. Topografi Luas wilayah mencapai 3.801 Km^2 atau 380.100 Ha ($42,25$ persen dari luas Kabupaten Pulang Pisau sebesar 8.991 Km^2) ini terdiri dari dataran rendah berawa yang sebagian besar masih ditutupi hutan. Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut $0,30$ meter dengan suhu minimum 28^0C dan suhu maksimum 34^0C daerah yang beriklim tropis dan lembab, dengan temperatur sekitar 21^0C s/d 23^0C dan maksimal mencapai 36^0C .⁸⁰

Wilayah Kecamatan Sebangau Kuala terletak di antara aliran sungai Sebangau dengan panjang 200 km dan mempunya batas wilayah, antara lain:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan kota Palangka Raya

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan
Kuala dan laut jawa

Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pandih Batu,
Maliku, Kahayan Hilir dan Jabiren Raya.

⁸⁰Letak monografi Kecamatan Sebangau Kuala, data pada Tahun 2014.

Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan profil Kecamatan Sebangau Kuala tahun 2015, penduduk berjumlah 7917 jiwa yang terdiri atas 4120 jiwa laki-laki dan 3797 jiwa perempuan. Jumlah penduduk berstatus kepala keluarga sebanyak 2.189, dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

TABEL 3.

| No | Desa | Jumlah jiwa | | | Jumlah KK |
|--------|------------------|-------------|------|-------|-----------|
| | | Lk | Pr | Total | |
| 1 | Sebangau Permai | 712 | 629 | 1341 | 381 |
| 2 | Mekar Jaya | 560 | 506 | 1066 | 319 |
| 3 | Sebangau Mulya | 613 | 559 | 1172 | 342 |
| 4 | Sebangau Jaya | 203 | 215 | 418 | 112 |
| 5 | Paduran Sebangau | 590 | 518 | 1108 | 294 |
| 6 | Paduran Mulya | 297 | 223 | 520 | 156 |
| 7 | Sei Hambawang | 589 | 672 | 1261 | 321 |
| 8 | Sei Bakau | 556 | 475 | 1031 | 264 |
| JUMLAH | | 4120 | 3797 | 7917 | 2.189 |

Sumber data: Laporan tahunan kantor desa & kecamatan sebangau kuala kabupaten pulang pisau 2016.

4. Masyarakat yang melakukan transaksi barter

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang mana masyarakat sebangau permai masih banyak yang melakukan transaksi barter, dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

TABEL 4.

| No. | Nama | Alamat | Status | Yang di Barterkan |
|-----|--------|---------------|--------------|---|
| 1 | Ibu NT | Jl. Sejahtera | IRT/ Pembeli | Barang yang di barterkan beras dengan tahu, tempe, kangkung, terong, dll. |
| 2 | Ibu NY | Jl. Sejahtera | IRT/ Pembeli | Barang yang di barterkan beras dengan tahu, tempe, kangkung, terong, garam, ikan asin,dll. |
| 3 | Ibu YH | Jl. Sejahtera | IRT/ Pembeli | Barang yang di barterkan beras dengan tahu, tempe, kangkung, terong, ikan asin, dll. |
| 4 | Ibu SW | Jl. Sejuk | IRT/ Penjual | Barang yang di perdagangkan seperi kangkung, terong, tahu, tempe, bayam, dll. |
| 5 | Ibu SG | Jl. Kasih | IRT/ Penjual | Barang yang di perdagangkan seperi kangkung, terong, tahu, tempe, bayam, lombok, tape, dll. |

Sumber: Masyarakat yang Melakukan Transaksi Barter

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berkaitan mengenai permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini secara rinci jual beli barter dalam perspektif Ekonomi Syari'ah (studi pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau) mulai dari paraktik jual beli, akad transaksi yang dilakukan masyarakat dan perspektif ekonomi syari'ah terhadap jual beli tersebut. Dalam penyajian hasil penelitian ini nantinya peneliti menguraikan secara langsung dan

petikan tidak langsung. Adapun mengenai hasil penelitian ini akan peneliti uraikan sebagai berikut.

1. Praktik jual beli yang dilakukan Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan para masyarakat yang melakukan barter sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

a. Subjek A Nama saya Ibu NT, saya tinggal di Jl. Sejahtera di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahas jawa:

Biasane kulo nglakokke proses jual beli barter, kulo tanglet rien kaleh seng sade “bulek kulo mboten gadah arto kulo gadahe beras, kulo saget mboten lambangke beras kaleh sayur” seng sade ngomong “saget mbak” berhubung beras seng arep mbak lambangke jamuren maka kulo tumbas karo regi seng lebih murah teko biasane. Seng biasane perkilogram beras diregi Rp. 8.000,- tapi berhubung beras seng kulo gadah niku jamuren maka seng sade numbas kaleh regi Rp. 7.000,- nek seng tumbas sepakat kaleh regi seng ditentukke kaleh seng sade maka dados kesepakatan jual beli barter niku.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Biasanya saya melakukan proses jual beli barter, saya terlebih dahulu menanyakan kepada penjual “bulek, saya tidak punya uang saya hanya punya beras, saya bisa tidak menukar beras dengan sayur”. Lalu sipenjual mengatakan “bisa mbak”. Berhubung beras yang mbak tukarkan itu jamur maka saya beli dengan harga yang lebih murah dari biasanya, yang biasanya perkilogram beras dihargai Rp. 8.000,- namun berhubung beras yang saya punya jamur sehingga penjual membeli dengan harga Rp. 7.000,- apabila pembeli sepakat dengan harga yang ditentukan oleh penjual maka terjadilah kesepakatan jual beli barter tersebut.⁸¹

⁸¹Wawancara dengan Pembeli Ibu NT Pada Tanggal 30-01-2016.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek A ibu NT diketahui bahwa ibu NT sebagai pembeli terlebih dahulu beliu menanyakan kepada penjual bisa tidak menukarkan beras dengan sayur. Apabila beras yang ingin ditukar itu bagus maka di harga Rp. 8.000⁸² sedangkan apabila beras yang ingin ditukar itu berjamur maka di harga Rp. 7.000/kg, dan alasan ibu NT melakukan transaksi barter karna beliu tidak mempunyai uang, beliu hanya mempunyai beras.

- b. Subjek B Nama saya Ibu NY, saya tinggal di Jl. Sejahtera di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa jawa:

Biasane kulo nglakokke proses jual beli barter, kulo langsung mawon lambangke beras kaleh seng sade, niki kulo lambangke beras geh bulek, langsung ngoten mawon. Kulo mboten tanglet pinten regi perkilogramme beras, seng penting keperluan kulo kecekepan mbak. Nopomaleh empun terdesak sama sekali mboten gadah arto, sayur teng dapur mboten enten, kulo gadahe nemung beras, yo purun mboten purun kulo nglakokke jual beli barter niku.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Biasanya saya melakukan proses jual beli barter, saya langsung saja menukarkan beras kepada penjual, “ini saya tukar beras ya bulek” langsung begitu saya, saya tidak menanyakan berapa harga perkilogramnya beras, yang penting keperluan saya terpenuhi. Apabila sudah terdesak sama sekali tidak punya uang, sayur di dapur tidak ada, saya punya Cuma beras ya mau tidak mau saya lakukan jual beli barter tersebut.⁸²

⁸²Wawancara dengan Pembeli Ibu NY Pada Tanggal 02-02-2016.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek B ibu NY diketahui bahwa ibu NY sebagai pembeli beliu langsung menukarkan begitu saja tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan beliu tidak menanyakan berapa perkilogram beras, dan alasan ibu NY melakukan transaksi barter karna terkadang emang gak punya uang untuk membeli.

- c. Subjek C Nama saya Ibu Y..., ...a tinggal di Jl. Sejahtera di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa jawa:

Biasane kulo nglakokke proses jual beli barter, mesti enten kesepakatan antara seng sade kaleh seng tumbas. Misalke, “sayur kah bu”, “iya” tapi kulo mboten gadah arto, dilambangke beras angsal mboten. Nek enten kesepakatan yo sios mbok menawi mboten enten yo mboten sios mbak. Mbok menawi regi beras niku mboten cocok kaleh umume, regi beras seng biasane Rp.9.000,- seumpomo dibarterke dadi Rp.8.000,- nek regine mboten cocok maka kulo mboten sios barter mbak. Nopomaleh keadaan kulo terdesak entene mbur beras purun mboten purun yo kulo lambangke meski regine mboten cocok.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Biasanya saya melakukan proses jual beli barter, harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya. “sayur kah bu”, “ia”, tapi saya tidak punya uang bulek ditukar beras boleh tidak”, kalau ada kesepakatan ya jadi tetapi kalau tidak ya tidak jadi mbak, terkadang juga harga beras yang mau ditukarkan itu tidak sesuai pada umumnya, harga beras yang biasanya Rp. 9.000,- ketika dibarterkan menjadi Rp. 8.000,- jika harganya tidak sesuai maka saya tidak jadi barter mbak, tetapi apabila keadaan saya terdesak dan adanya Cuma beras mau tidak mau ya saya tukar walaupun harganya tidak sesuai.⁸³

⁸³Wawancara dengan Pembeli Ibu YH Pada Tanggal 03-02-2016.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek C ibu YH diketahui bahwa ibu YH sebagai pembeli dalam bertransaksi mereka mengutamakan kesepakatan terlebih dahulu, apabila salah satu dari mereka tidak sepakat maka tidak jadi transaksi, terkadang harga beras yang ingin ditukarkan tidak sesuai pada umumnya, biasanya harga Rp. 9.000/kg kalau di barterkan menjadi Rp. 8.000/kg, dan alasan ibu YH melakukan transaksi barter karena tidak punya uang, saling membut....., saling tolong menolong terkadang penjual menawarkan untuk barter.

Berikut ini adalah hasil wawancara antara penulis dengan pedagang yang selama ini menjadi penjual di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

a. Subjek A Nama saya Ibu SW, saya tinggal di Jl. Sejuk di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa jawa:

Biasane kulo nglakokke proses jual beli barter, kulo nawarke rien “ tumbas sayur kah bu”, “ enggeh tumbas bulek” mbok menawi biasane kulo langsung nawakke kaleh seng tumbas, sayur seng kulo sade saget dilambangke kaleh beras kok mbak. Sedangkan barang seng dibarterkan niku tergantung seko barang seng kulo beto, biasane beras kaleh tempe utowo beras kaleh tahu. Misalke beras 1 kg regine Rp. 8.000,- dilambangke tahu 10 biji regine Rp.6.000 turahane saget disuwuni barang dagangan benten seng kulo beto.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Biasanya saya melakukan proses jual beli barter, saya terlebih dahulu menawarkan “beli kah mbak, iya beli bulek”. Tetapi biasanya saya langsung mewarkan kepada pembeli sayur yang saya jual bisa ditukar dengan beras kok mbak, sedangkan barang yang dibarterkan itu tergantung dari barang yang saya bawa mbak,

biasanya beras dengan tempe atau beras dengan tahu. Mislanya, beras 1 kg harganya Rp. 8000,- di tukar dengan tahu yang 10 bijinya Rp. 6.000,- sisanya uangnya bisa di mintai barang dagangan lain yang saya bawa.⁸⁴

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek A ibu SW diketahui bahwa ibu SW sebagai penjual tidak mempermasalahkan pembeli mau menukarkan beras dengan barang yang dibawa oleh pembeli namun apabila dalam melakukan barter itu masih ada sisanya bisa di mintai barang yang lain, dan alasan ibu SW melakukan transaksi karena mereka (pembeli) tidak mau berhutang, jadi kalau tidak punya uang mending melakukan transaksi barter.

- b. Subjek B Nama saya Ibu SG, saya tinggal di Jl. Kasih di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa Jawa:

Biasane kulo nglakokke proses jual beli barter, kulo nawarke rien barang dagangan seng kulo beto “tumbas sayur kah mbak”, “enggeh mbah”. Biasane kulo langsung nawarke ke seng tumbas, bahwa barang dagangan seng kulo beto saget dilambangke kaleh beras. Mbok menawi seng tumbas tanglet kaleh kulo, sayur seng kulo beto saget mboten dilambangke kaleh beras. biasne mbak barang dagangan seng dibarterke niku tergantung kaleh barang dagangan seng kulo beto mbak. Biasane bers dilambangke kaleh sayur kangkung, kacang, terong, tempe dan lain-lain. Misalke yo mbak beras 1 kg regine Rp.9.000,- mbok menawi kulo tumbas beras seng mereka tawarke niku cocok kaleh regi pasaran mbak. Sangkeng beras 1kg regine Rp.9.000,- wau niku saget dilambangke kaleh kangkung utawi kaleh seng laine mbak.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Biasanya saya melakukan proses jual beli barter, saya terlebih dahulu menawarkan barang dagangan yang saya bawa “ beli sayur mbak”, “iya mbah”. Biasanya saya langsung menawarkan ke

⁸⁴Wawancara pada penjual Ibu SW pada tanggal 02-02-2016.

pembeli, bahwa barang dagangan yang saya bawa bisa ditukarkan dengan beras, terkadang pembeli yang menanyakan kepada saya “sayur yang saya bawa bisa tidak ditukar dengan beras”. Biasanya mbak barang yang dibarterkan itu tergantung dari barang dagangan yang saya bawa mbak. Biasanya beras ditukar sama sayur kangkung, tempe, terong, kacang dan lain-lain. Misalkan ya mbak beras 1 kg harganya Rp.9.000,- saya kalau membeli beras yang mereka tawarkan itu sesuai dengan harga pasaran mbak, dari beras 1 kg harga Rp.9000,- tadi itu bisa ditukar dengan kangkung atau dengan yang lainnya mbak.⁸⁵

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek B ibu SG diketahui bahwa ibu SG sebagai penjual beliu membeli beras yang ditawarkan oleh pembeli kepada penjual itu sesuai dengan harga pasaran dan tidak mempermasalahkan pembeli mau menukarkan beras dengan barang yang dibawa oleh penjual, dan alasan ibu SG melakukan transaksi karena saling tolong menolong sesama manusia.

Mengenai praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya:

- 1) Menurut subjek A ibu NT sebagai pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barter beliu terlebih dahulu menanyakan kepada penjual bisa tidak menukarkan beras dengan sayur. Apabila beras yang ingin ditukar itu bagus maka di harga Rp. 8.000,-/kg sedangkan apabila beras yang ingin ditukarkan itu jamur maka di harga Rp. 7.000,-/kg.
- 2) Menurut subjek B ibu NY sebagai pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barter beliu langsung menukarkan begitu saja tanpa menanyakan

⁸⁵Wawancara pada penjual Ibu SG pada tanggal 26-03-2016.

terlebih dahulu kepada penjual berapa perkilogramnya beras, yang penting kebutuhannya terpenuhi.

- 3) Menurut subjek C ibu YH sebagai pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barter bahwasanya dalam melakukan transaksi mereka mengutamakan kesepakatan terlebih dahulu, apabila salah satu dari mereka tidak bersepakat maka transaksi tersebut tidak terjadi, terkadang harga beras yang ingin ditukarkan itu tidak sesuai pada umumnya maka mereka tidak jadi melakukan transaksi barter, yang mana biasanya beras harganya Rp.9.000,-/kg apabila dibarterkan harga beras menjadi Rp.8.000,-/kg.
- 4) Menurut subjek D ibu SW sebagai penjual dalam melakukan transaksi jual beli barter beliu tidak mempermasalahkan pembeli mau menukarkan beras dengan barang dagangan yang dibawanya, namun apabila dalam melakukan transaksi barter tersebut masih ada sisanya bisa di mintai barang yang lainnya.
- 5) Menurut subjek E ibu SG sebagai penjual dalam melakukan transaksi jual beli barter, biasanya beliu menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa barang dagangan yang beliu bawa bisa ditukarkan dengan beras terkadang pembeli juga menanyakan terlebih dahulu kepada penjual apakah barang yang beliu bawa bisa ditukar dengan beras, ibu SG dalam melakukan transaksi barter apabila beliu membeli beras yang ditawarkan oleh pembeli tersebut dengan harga yang sudah ada dipasar dan beliu tidak mempermasalahkan pembeli mau menukarkan beras dengan barang yang dibawa oleh penjual.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, transaksi jual beli barter yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut meskipun memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukunnya yaitu *sighat (ijab qabul)*, orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang) dan syaratnya yaitu terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *luzum*. Akan tetapi praktik transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis.

Misalkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh ibu YH, yang mana harga beras yang ingin beliu tukarkan itu tidak sesuai dengan harga berasa pada umumnya, biasanya harga beras Rp.9.000,- ketika di tukarkan menjadi Rp.8.000,-.

2. Akad transaksi jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Mengenai akad transaksi jual beli barter yang dilakukan masyarakat, peneliti langsung terjun kelapangan dengan masyarakat dan berikut ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat (yang bertransaksi).

a. Pembeli

- 1) Subjek A Nama saya Ibu NT, saya tinggal di Jl. Sejahtera di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa jawa:

Akad seng dilakokke u NT pas nglampahke transaksi barter, niku “saling ikhlas” nek empun enten omongan enggeh sangking tiang kaleh niku empun dados akad.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Akad yang dilakukan oleh ibu NT saat melakukan transaksi barter, yaitu “saling ikhlas”. Jika sudah ada kata “iya” dari kedua belah pihak maka sudah terjadi akad.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek A ibu NT, beliau mengatakan bahwa akad dalam transaksi barter, apabila sudah ada kata “iya” di antara dua belah pihak baik penjual maupun pembeli berarti sudah terjadi akad.

- 2) Subjek B Nama saya Ibu NY, saya tinggal di Jl. Sejahtera di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa jawa:

Akad seng dilakokke kaleh ibu NY pas nglakokke transaksi barter, sade sak entene geh bulek, lan akadte koyo seng dilampahke kaleh seng sade lan seng tumbas sami kaleh umume, pas kaleh sampian nglampahke transaksi.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Akad yang dilakukan oleh ibu NY saat melakukan transaksi barter, jual seadanya ya bulek, dan akadnya seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada umumnya saat mereka melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek B ibu NY, beliau mengatakan kalau akad yang beliau gunakan pada setiap transaksi itu menggunakan akad pada umumnya yang mereka gunakan untuk transaksi.

- 3) Subjek C Nama saya Ibu YH, Saya tinggal di Jl. Sejahtera di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa jawa:

Akad seng dilakokke kaleh ibu YH pas nglakokke transaksi barter, niku sami-sami ikhlas mawon, nek empun ngomong enggeh niku empun akad lan menawi enten kelebihan teng takaran utawi timbangan yo mboten nopo-nopo, nek kirang yo diikhlasko mawon.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Akad yang dilakukan oleh ibu YH saat melakukan transaksi barter yaitu sama-sama ikhlas aja, jika sudah bilang “iya” itu sudah akad dan apabila ada kelebihan dalam takaran atau timbangan ya tidak apa-apa, walaupun kurang ya diikhlasakan aja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek C ibu YH, ia mengatakan bahwa akad dalam transaksi barter itu apabila sudah ada kata “iya” di antara dua belah pihak baik penjual maupun pembeli itu berarti sudah terjadi akad. Meski pada barang yang mereka tukar itu terdapat kelebihan ataupun kekurangan.

b. Penjual

- 1) Subjek A Nama saya Ibu SW, saya tinggal di Jl. Sejuk di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa Jawa:

Akad seng dilakokke kaleh ibu SW pas nglakokke transaksi barter, sami-sami ikhlas mawon, yen enten kelebihan yo niku rezekine sampian, yen enten kirange yo diikhlaské mawon geh bulek.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Akad yang dilakukan oleh SW saat melakukan transaksi barter, sama-sama ridho aja, kalau ada kelebihan ya itu rezeki sampian kalau kurang ya ikhlaskan aja ya bulek.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek A ibu SW, beliau mengatakan bahwa dalam melakukan transaksi itu sama-sama ridho antara dua belah pihak penjual maupun pembeli.

- 2) Subjek B Nama saya Ibu SG, saya tinggal di Jl. Kasih di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Bahasa Jawa:

Akad seng dilakokke kaleh Ibu SG pas nglakokke transaksi barter, niku sami-sami ihklas mawon mbak, nek empun enten omongan “iya” niku empun dados akad mbak.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Akad yang dilakukan oleh Ibu SG saat melakukan transaksi barter, itu sama-sama ihklas aja mbak, kalau udah ada omongan “iya” itu sudah jadi akad mbak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek B ibu SG ia mengatakan bahwa akad dalam

transaksi barter itu apabila sudah ada kata “iya” di antara dua belah pihak itu sudah terjadi akad.

Mengenai *akad* transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya:

- a) Menurut subjek A ibu NT sebagai pembeli dalam melakukan akad transaksi barter, beliau mengatakan bahwa akad dalam transaksi barter apabila sudah ada kata “iya” diantara dua belah pihak maka sudah terjadi akad.
- b) Menurut subjek B ibu NY sebagai pembeli dalam melakukan akad transaksi barter beliau mengatakan kalau akad yang beliau gunakan pada setiap transaksi itu menggunakan akad pada umumnya yang mereka gunakan untuk transaksi.
- c) Menurut subjek C ibu YH sebagai pembeli dalam melakukan akad transaksi barter beliau mengatakan bahwa akad dalam transaksi barter, apabila sudah ada kata “iya” di antara dua belah pihak baik penjual maupun pembeli berarti sudah terjadi akad.
- d) Menurut Subjek D ibu SW sebagai penjual dalam melakukan akad transaksi barter beliau mengatakan bahwa dalam melakukan transaksi itu sama-sama ridha antara dua belah pihak.
- e) Menurut subjek E ibu SG sebagai penjual dalam melakukan akad transaksi barter ia mengatakan apabila sudah ada kata “iya” di antara keduanya maka sudah terjadi akad transaksi tersebut.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya yang menjadi dasar dilakukannya akad transaksi jual beli oleh masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah akad jual beli yang apabila sudah ada kata “iya” dan sudah ada kerelaan anatar kedua belah pihak, suka sama suka, saling ridha atau sering disebut dengan istilah (*Tarāḍin*) maka itu sudah te l transaksi. Akad transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukunya yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang), *maudhu' al-'aqd* (tujuan pokok dalam melakukan akad), *sighat (ijab qabul)* dan syaratnya yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad (*nafadz*) dan syarat *luzum*.⁸⁶


Al- Qur'an menggunakan beberapa istilah yang merujuk pada transaksi jual beli (bisnis) beserta prinsip-prinsipnya. Salah satunya prinsip yang erap diungkapkan secara gamblang dan jelas adalah prinsip *Tarāḍin*.⁸⁷

Dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisā [4]:29



⁸⁶Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta; Teras, 2011, h.32-41.

⁸⁷*Tarāḍin* berasal dari kata *يرضى-رضي* yang berarti suka, rela, dan setuju. Dalam konteks demikian prinsip *tarāḍin* berlaku. Secara mufradat *tarāḍin* mengandung arti kerelaan kedua belah pihak, suka sama suka, saling ridha dan saling meridhai. (Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern)*, Malang; Intimedia (Kelompok In- TRANS Publishing) Wisma Kali Mero, 2014, h. 70-71).



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁸⁸

Dari ayat Al-Qur’an QS. An-Nisā: 29, para pakar memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai makna *Tarāḍin*.

Menurut Quraish Shihab adalah kerelaan kedua belah pihak (‘an *Tarāḍin minkum*). Ia menegaskan bahwa meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, namun indikator terlihat secara jelas. Ijab Kabul adalah yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Menurut Al-Qurthubi adalah dengan suka sama suka diantara kamu. Ungkapan ini menggunakan pola *mufa‘alah* yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik dari dua pihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perniagaan yang terjadi apabila tidak terjadi hubungan timbal balik.

Menurut Buya Hamka dalam tafsir “*Al-Azhar*” tentang *Tarāḍin* dalam perniagaan mengandung maksud yang amat luas sehingga memerlukan keridhaan di antara kedua belah pihak. Segala jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran tentang harta benda, termasuk dalam bidang perniagaan. Dengan jalan perniagaan itu beredarlah harta, pindah dari satu tangan ke tangan yang

⁸⁸Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 65.

lain dalam garis yang teratur. Pokok utama dalam peredaran itu adalah ridha, suka sama suka dalam garis yang halal.⁸⁹

C. Analisi Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis kesimpulan hasil dari penelitian yaitu Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).

Mengenai perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat peneliti menyimpulkan dari kedua rumusan masalah yaitu dalam hal praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dan akad transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, akan dilihat berdasarkan prinsip ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Tauhid

Dari prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari

⁸⁹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern)*, h. 72-73.

keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah di akhirat kelak.⁹⁰ Apabila dilihat dari prinsip tauhid dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala tersebut telah sesuai, yang mana masyarakat meyakini bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah milik Allah dan masyarakat hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang masyarakat lakukan, seperti halnya melakukan transaksi jual beli barter yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala yang mana transaksi yang mereka lakukan akad, rukun serta syaratnya dalam transaksi jual beli sudah terpenuhi sebagaimana mestinya.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala dalam melakukan transaksi jual beli barter, mereka memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalkan saja menukarkan beras dengan sayur atau dengan lauk pauk.

2. *‘Adl* (keadilan)

Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan.

⁹⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 18.

Islam juga mendidik umat manusia bertanggungjawab kepada seluruh makhluk di muka bumi.⁹¹

Seperti halnya yang ada di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barter belum sesuai dengan prinsip keadilan yang ada di ekonomi syariah, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter dari penentuan harga yang mereka lakukan tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

3. *Nubuwwah* (kenabian)

Prinsip *Nubuwwah* bermakna bahwa harus menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan roda perekonomian karena Dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani. Ada beberapa sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang amat diketahui pantas untuk diteladani baik dalam kehidupan ekonomi maupun yang lain, yaitu: *sidiq, amanah, tabligh, fathanah*.⁹² Jika dilihat dari prinsip *nubuwwah* dengan kegiatan transaksi yang ada di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala itu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Nubuwwah* berdasarkan ekonomi syariah. Seperti halnya dalam harga, mereka dalam melakukan transaksi jual beli harga yang ditetapkan oleh penjual tersebut tidak sesuai dengan harga pada umumnya.

Seperti halnya yang ada di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barter belum sepenuhnya bersikap jujur, seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh ibu

⁹¹*Ibid.*, h. 21.

⁹²Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, h.205.

YH, yang mana harga beras yang ingin beliau tukarkan itu tidak sesuai dengan harga beras pada umumnya, biasanya harga beras Rp.9.000,- ketika ditukarkan menjadi Rp.8.000,-.

4. *Khilafah* (Pemerintahan)

Apabila mengacu pada istilah ekonomi dan manajemen modern, maka konsep khilafah ini memiliki lin yang sama dengan seorang manager yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan kaidah muamalah yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.⁹³

Seperti halnya yang ada di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut telah sesuai, mereka dalam memanfaatkan harta yang dimiliki telah sejalan dengan ajaran Islam. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat mereka menukarkan beras yang mereka miliki dengan sayur ataupun yang lainnya untuk memenuhi kehidupan sehari dan apabila dari transaksi barter tersebut ada kelebihannya itu rezeki dan apabila ada kekurangannya maka mereka iklaskan.

5. Kebebasan individu

⁹³Yang dimaksud dengan khilafah atas hartanya bukan secara mutlak memilikinya. Hak milik hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. (Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern)*, h.24.)

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggungjawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.⁹⁴ Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mana mereka saling memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, dalam melakukannya Islam memberikan syarat yang tegas, seperti halnya transaksi jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala adalah transaksi jual beli yang halal dan sah, bukan transaksi yang mengandung unsur *eksplotasi* (pemerasan) terhadap orang lain. Seperti halnya yang ada di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barter telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Misalkan, masyarakat diberi kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli, seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh ibu SW sebagai penjual, apabila pembeli menukarkan beras 1 kg seharga Rp.8.000, itu bisa ditukar dengan tahu yang 10 biji seharga Rp.6000,-. Kemudian sisa uangnya bisa diminta barang dagangan lain yang di bawa penjual.

⁹⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* h. 20.

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti dengan masyarakat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yaitu selama kurang lebih 20-25 tahun masyarakat melakukan transaksi jual beli barter dengan kisaran harga yang ditetapkan oleh pasar yaitu Rp. 7.000,-/ kg sampai Rp. 9.000,-/ kg, pada dasarnya masyarakat sudah mengetahui harga /kg beras yang ada dipasaran sebagai harga standar ekonomi di Pulang Pisau untuk memakmurkan khususnya masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dan akad yang digunakan dalam bertukar jual beli barter tersebut saling ridho antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) . Sedangkan alasan masyarakat mau melakukan transaksi jual beli barter dikarenakan mereka tidak mempunyai uang untuk membeli dan mereka hanya mempunyai beras untuk ditukar yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perspektif ekonomi syariah mengenai praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat di dalam Islam itu tidak diperbolehkan, hanya saja dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu belum sepenuhnya sesuai. Meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika, namun harga dalam transaksinya ada yang tidak sesuai dengan harga pasaran dan barang yang mereka barterkan itu

Melihat penjelasan Hadis di atas maka praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau itu diperbolehkan dalam Islam, bahwa praktik yang ada itu sudah sesuai dan dalam transaksinya tidak ada yang dirugikan, karena mereka melakukan transaksi jual beli barter tersebut atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai perspektif ekonomi syari'ah dan praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat itu tidak diperbolehkan tetapi transaksi jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat belum sepenuhnya sesuai meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika, namun harga dalam transaksi ada yang tidak sesuai dengan harga pasaran dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis. Karena tidak ada faktor yang akan merugikan salah satu pihak yaitu penjual dan pembeli, dalam jual beli barter tersebut sah dan sudah memenuhi akad, rukun serta syaratnya dan tidak adanya unsur penipuan dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut karena dalam melakukan transaksi itu harus mengetahui barangnya seperti apa, jumlahnya berapa, barulah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (akad).

Pendapat saya mengenai perspektif ekonomi syariah dalam praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah di dalam praktik jual beli

sudah adanya akad, rukun, syarat karena dalam jual beli penjual meskipun belum mengatakan harga sebenarnya kepada masyarakat (pembeli) dan praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut diperbolehkan karena untuk kesejahteraan keluarga mereka dan dalam melakukan transaksi jual beli telah ada kejelasan, kejujuran, dan keridhaan suka sama suka serta saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, transaksi jual beli barter yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut meskipun telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukunnya yaitu *sighat (ijab qabul)*, orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang) dan syaratnya yaitu terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *luzu*. Akan tetapi praktik transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis.
2. Akad transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu transaksi jual beli. Rukun dan syarat akadnya, rukunnya yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang atau benda), *maudhu' al-'aqd* (tujuan pokok dalam melakukan akad), *sighat (ijab qabul)* dan syaratnya yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya

akad, syarat terlaksanakannya akad (*nafadz*) dan syarat *luzum*. Apabila sudah ada kata “iya” dan sudah ada kerelaan anatar kedua belah pihak, suka sama suka, saling ridha atau sering disebut dengan istilah (*Tarāḍin*) maka itu sudah terjadi akad transaksi.

3. Perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat di dalam Islam itu tidak diperbolehkan, hanya saja dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu belum sepenuhnya sesuai. Meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika, namun harga dalam transaksinya ada yang tidak sesuai dengan harga pasaran dan barang yang mereka barterkan itu bukan barang yang sejenis.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, terlihat jelas kenyataan yang ada di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala, bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan praktik jual beli barter. Untuk itu peneliti memberi saran, yaitu:

1. Untuk pihak masyarakat agar lebih jeli dalam melakukan praktik jual beli barter, sebelum melakukan transaksi jual beli barter masyarakat harus mengetahui harga standar /kg beras, /kg sayur dan perbiji tempe/tahu yang ada dipasar agar kemudian hari tidak dirugikan, masyarakat kiranya harus melihat dan bertanya kepada pedagang dipasar dan masyarakat lainnya

mengenai harga standar yang berlaku atau berlangsung dalam transaksi jual beli barter, yang nantinya masyarakat dapat memilih mau melakukan jual barter atau tidak.

2. Untuk pihak penjual agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik jual beli yang Islami/syari'ah tanpa melanggar nilai-nilai yang diperbolehkan dalam mengambil keuntungan dalam praktik jual beli barter dengan masyarakat agar dikemudian hari masyarakat tidak dirugikan, serta dalam praktik jual beli barter tersebut saling meridhai dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.
3. Untuk pihak penjual agar lebih terbuka dan tidak mempersulit masyarakat serta bekerja sama dengan masyarakat dalam jual beli barter agar nantinya masyarakat dan penjual saling menguntungkan., dan penjual selalu memberi tahu masyarakat tentang harga standar dari pasar sebagai patokan masyarakat dan untuk membandingkan apakah masyarakat mau menjual kepasar atau kepenjual sehingga dalam praktik jual beli antara masyarakat dan penjual saling menguntungkan dan tidak akan adalagi yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- Al- Fauzan, Shalih Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba dalam Syari'at Islam*, Solo: At-Tibhyan, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam WA Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Cv Putra Abadi Jaya, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- M. Karebet Widjajakusuma, M. Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Muhammad, *Prinsip –Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta; Teras, 2011, h.32-41.
- Qudamah, Ibnu, *Al- Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kurniawan Rahmad, Muhammad, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico- Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, Malang: Intimedia (kelompok In-TRANS publishing) Wisma Kali Metro, 2014.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tumanggor, Rusmin, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Sekripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

B. INTERNET

Arif, Hamid, Pengertian Syariah Menurut Para Pakar, 2011, <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-syariah-menurut-para-pakar.html>. Di unduh pada tanggal 22-03-2015.

<https://palguno.wordpress.com/2010/03/15/barter/> pengertian barter, di unduh pada tanggal 21-06-2015.

Khofifah, Lilik Faridhotul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)*, 2008, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-lilikfarid-4208-1-2103110-p.pdf> diunduh pada tanggal 19-03-2015.

Mardani, *Pengertian Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Ekonomi Syariah dan Manfaat Ekonomi Syariah*, 2011, <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-ruang-lingkup-manfaat.html#>, di unduh pada tanggal 22-03-2015.

Pengertian Ekonomi Menurut Beberapa Para Ahli, <Http://Multiajaib.Blogspot.Com/2014/10/Pengertian-Ekonomi-Menurut-Ahli.Html>. Di Unduh Pada Tanggal 22-03-2015.

Darma, Suryanti, *Defenisi Syari'ah*, 2013, <http://pengertiandarisyariah.blogspot.com/2013/01/pengertian-syariah.html>, di unduh pada tanggal 22-03-2015.

Ahmad Syaifudin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli*, UIN MALANG: 2007, <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/03210074.pdf>, Di Unduh Pada Tanggal 24-04-2015.

Meita Djohan Oelangan (2007), *Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import di Indonesia*. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/112> di unduh pada tanggal 26-02-2016.

Agus Salim (2010), *Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit*, <http://idr.iain-antasari.ac.id/2370/> di unduh pada tanggal 24-02-2016.

C. Lian-lain

Letak monografi Kecamatan Sebangau Kuala, data pada Tahun 2014.

Observasi awal dilakukan pada tanggal 20 januari-22 febuari 2015 di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Wawancara dengan petugas pedesaan sebangau kuala dalam hal sejarah serta monografi berdirinya Sebangau Kuala (tanggal 01-04-1016).

Wawancara dengan Pembeli Ibu NT Pada Tanggal 30-01-2016.

Wawancara dengan Pembeli Ibu NY Pada Tanggal 02-02-2016.

Wawancara dengan Pembeli Ibu YH Pada Tanggal 03-02-2016.

Wawancara pada penjual Ibu SW pada tanggal 02-02-2016.

Wawancara pada penjual Ibu SG pada tanggal 26-03-2016.



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

Nomor : in.27/III.4.a/TL.00/61 /2015 Palangka Raya, 8 Mei 2015
Lampiran : -
Hal : Peretujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing

Kepada
Yth.Sdr. Umi Riyanti
Nim.1202120173
di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan hasil Rapat pada tanggal 7 Mei 2015, Maka TIM Seleksi Judul Skripsi menyetujui Judul Saudara.

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbingan skripsi saudara adalah :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr.H.Jirhanuddin,M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| 2. Enriko Tedja Sukmana,M.SI | Sebagai Pembimbing II |

Untuk itu kami persilahkan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi Sebagai mestinya.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan,

JELITA, MSI
NIP.198301242009122002

Tembusan :

1. Yth. Ibu Dekan FEBI IAIN Palangka Raya sebagai Laporan
2. Yth. Bapak Dr.H.Jirhanuddin,M.Ag
3. Yth. Bapak Enriko Tedja Sukmana,M.SI
4. Arsip

Hal: Mohon diseminarkan
proposal skripsi

Palangka raya
Kepada
Yth. Ketua seminar proposal
skripsi
Di –
PALANGKA RAYA

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Umi Riyanti
Nim : 1202120173
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Barter Pada Masyarakat Desa Sebangau
Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang
Pisau
Pembimbing : 1. Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag
2. Enriko Tedja Sukmana, M.SI


Dengan ini mengajukan permohonan kepada ketua panitia seminar proposal skripsi
untuk dapat diperkenankan mengikuti seminar proposal skripsi.

Bersama ini saya lampirkan 8 (delapan) exemplar proposal skripsi saya.

Demikian, atas perkenandan kesediaan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui :
Pembimbing I/II


Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag
NIP:19591009 198903 1 002

Pemohon


Umi Riyanti
NIM: 1202120173



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI JURUSAN EKONOMI ISLAM
Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon.Fax (0536) 322 05, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

SURAT KETERANGAN

NO : 07 / Pan-Seminar/FEBI/2016

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 07 Tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, maka Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa menerangkan bahwa :

Nama : Umi Riyanti
NIM : 100 212 0173
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Proposal : JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).

Telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada :

Tanggal : 24 Februari 2016
Tempat : Lab FEBI Lantai III (Lab. Terpadu IAIN Palangka Raya).
Penanggap utama : Ali Sadikin, M.SI.
Moderator : Nana Tauran Sidik, S.E.Sy.
Pembimbing : 1. Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag.
2. Enriko Tedja Sukmana, MSI.
dan dinyatakan : LULUS dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan.

Palangka Raya, Maret 2016

Ketua

Yudisworo DS
NIP. 196809061991031001



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

No: 001 /Pan-Seminar Proposal/FEBI/2016

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya Nomor. 08 Tahun 2016 tanggal 02 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa S.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 dan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya Nomor. 07 Tahun 2016 tanggal 02 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Tim Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa S.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.

Maka Panitia Seminar


Pada hari ini RABU tanggal 24/02/2016 pukul 09.00 WIB, dan Tim Seminar Proposal skripsi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 telah menyeminarkan proposal skripsi dengan judul :

PRAKTIK JUAL BELI BARTER PADA MASYARAKAT DESA
SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

Atas Nama : UMI RYANTI ✓
NIM : 120 212 0173
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah.
Dinyatakan : LULUS / ~~MENGULANG~~

Pembimbing,

1. 
Abdullah
NIP.

2. 
ENRIK PERJAS
NIP.

Penanggap Utama,


M. Satrio
NIP. 19740201199031 002
Moderator/Notulen,


MANA T. SIDIK, S.E. &
NIP.

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

CATATAN HASIL SEMINAR

Penyaji / NIM : UMI HYANTI ✓ Nim. 120 212 0173

Jurusan / Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Judul : PRAKTIK JUAL BELI BARTER PADA MASYARAKAT
DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU
KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

Penanggap Utama : ALI SADIKIN, M. SI

Pembimbing : 1. Dr. H. JIHANUDDIN, M. Ag
2. ENRIKO TERJA SUKMANA, M. SI

CATATAN HASIL SEMINAR :


- ① Sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman EYD dan pedoman Skripsi.
- ② Saran awal dan perbaikan LBKM didiskusikan dengan pembimbing
- ③ Penempatan transliterasi Arab-latin seluruh kalimat berbahasa arab latin.
- ④ Tetapkan penggunaan wilayah penelitian se-kecamatan sebangau atau hanya di tertentu saja.
- ⑤ Dalam bagian observasi dan dokumentasi, cantumkan dan uraikan apa yang ingin di observasi & didokumentasikan. Jangan hanya definisi.
- ⑥ Penelitian terdahulu masih ada. Di cari lagi dengan teliti. Tidak hanya skripsi, tapi bisa juga tesis, jurnal, disertasi dsb.

Palangka Raya, 24 FEBRUARI 2016

Moderator



NANA T. SUDIK, S.E. Sy



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

Palangka Raya, 21 Maret 2016

Nomor : iain.25/III.4.a/TL.0091/2016
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : **Mohon Izin Observasi/Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sebangau Permai. Kec.Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau
Kota Pulang Pisau.
di -
Palangka Raya.

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Umi Riyanti
N I M : 1202120173
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : DESA SEBANGAU PERMAI. KEC.SEBANGAU
KUALA KAB. PULANG PISAU
Judul Skripsi : JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT DESA
SEBANGAU PERMAI, KEC.SEBANGAU KUALA
KAB. PULANG PISAU.
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Maret s.d. 22
Mei 2016

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

Mengetahui
An.Dekan FEBI
Wakil Dekan I,



Drs. M. Dakhoir, SHI, M.HI
98207072006041003

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN SEBANGAU KUALA

Jalan A. Yani No. 09 Sebangau Permai

SURAT IZIN OBSERVASI/PENELITIAN

Nomor : 420 / 34 / PPMD / III / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI RINTO WIDODO**
NIP : 19601206 198303 1 009
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Sebangau Kuala

Membaca Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Nomor : iain.25/III.4.a/TL.00/90/2016, tanggal 21 Maret 2016, Perihal : Mohon Ijin Observasi/Penelitian.

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : **UMI RIYANTI**
NIM : 1202120173
Jenjang : Strata-1
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)
Lokasi Penelitian : Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala.
Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan, terhitung 22 Maret s/d 22 Mei 2016

Ijin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin ini hanya untuk kegiatan mencari data atau bahan penyusunan skripsi;
2. Mentaati ketentuan yang berlaku;
3. Setelah tiba dilokasi penelitian dan sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dulu harus melaporkan diri kepada Desa setempat;
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
6. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Camat Sebangau Kuala.

Demikian Surat Izin Observasi/Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebangau Permai, Maret 2016





PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN SEBANGAU KUALA
DESA SEBANGAU PERMAI

Alamat : Jalan A.Yani No.07 Sebangau Permai

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/072/Ds-S.P/Pem/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, memberikan keterangan kepada :

N a m a : **UMI RIYANTI**
N I M : 1202120173
Jurusan / Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Strata-1
Judul Skripsi : Jual beli barter dalam perspektif ekonomi syari'ah (studi pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Telah selesai melakukan observasi/Penelitian di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal 22 maret s.d. 11 April 2016, sesuai surat permohonan nomor : iain.25/III.4a/TL.00/91/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Sebangau Permai
Pada Tanggal : 11 April 2016

Desa Sebangau Permai



RIYANTO WIDODO

NIP. 19601206 198303 1 009

CURRICULUM VITAE

Nama : Umi Riyanti
NIM : 1202120173
Jurusan/ prodi : syariah/ Ekonomi Islam
Tempat/tanggal lahir : Sebangau 16 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. G. Obos IX Gg Jintan Kos-Kosan Az-zahra
No. Telp/HP : 082240087016/085651385083
Email : Umiriyanti16@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswi
Riwayat Pendidikan : -SD Sebangau Permai 2 Kecamatan Sebangau
Kuala Tahun 2006
-MTS Al- Mujahiddin Kecamatan Sebangau
Kuala Tahun 2009
-MA Al- Mujahiddin Kecamatan Sebangau
Kuala Tahun 2012
Anak ke : 3 (Tiga) dari 3 Bersaudara
Orang Tua Ayah : Sukimin
Ibu : Sehati
Pekerjaan Orang Tua : Petani
Alamat Orang Tua : Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau
Kuala Kabupaten Pisau Kal-Teng

Palangka Raya, 09 Mei 2016

Menyatakan

Umi riyanti

NIM: 1202120173